SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

PT ARMIDIAN KARYATAMA Tbk ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15/2020"), Direksi PT ARMIDIAN KARYATAMA *Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada* para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat Kedua") sehubungan dengan tidak tercapainya kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Oktober 2026 (selanjutnya disebut "Rapat Pertama"), yaitu:

Pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat, tanggal 13 November 2026
Waktu	:	Pukul 09.16 WIB sampai dengan pukul 09.21 WIB
Tempat	:	Apartemen Ambassade Residences, Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

A. Mata Acara Rapat Kedua:

1. **Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**
2. **Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk tahun buku berjalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**
3. **Penyampaian informasi dan penjelasan mengenai keterlambatan proses audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan 2022 serta kondisi terkini Perseroan, dan persetujuan perpanjangan waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.**

4. **Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2024, dan 2025.**
5. **Persetujuan Penyesuaian dan Pembaruan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.**

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Kedua :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama	Bapak CARSEN FINRELY
- Komisaris	Ibu PUSPA DEWI

Direksi

- Direktur Utama	Bapak FIRDAUS
- Direktur Keuangan	Bapak MECO SITARDJA
- Direktur Operasional	Bapak IKMAN MAULANA

Rapat Kedua dipimpin oleh Bapak CARSEN FINRELY selaku Komisaris Utama Perseroan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/ARMY/KOM/XI/2026 tanggal 9 November 2026 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 37 POJK 15/2020. Rapat Kedua juga dihadiri oleh Ibu SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang membuat Berita Acara Rapat, serta perwakilan PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (selanjutnya disebut "BAE").

C. *Kehadiran Pemegang Saham: Berdasarkan daftar kehadiran Rapat Kedua* yang dibuat oleh BAE dan sistem eASY.KSEI, Rapat Kedua dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 November 2026 pukul 16.00 WIB, baik secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI, yang secara keseluruhan mewakili **278.492.901 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus satu) saham atau 3,092% (tiga koma nol sembilan puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 9.006.250.000 (sembilan miliar enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham.**

SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

D. Kuorum dan Legalitas Rapat Kedua :

Jumlah kehadiran tersebut **TIDAK MEMENUHI** ketentuan kuorum kehadiran Rapat Kedua sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Dasar	Jumlah Saham Minimum	Kehadiran	Hasil
Pertama sampai dengan Keempat	Paling sedikit 1/3 bagian	Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK 15/2020	3.002.083.334 saham (33,33%)	3.002.083.334 saham (33,33%)	Tidak terpenuhi
Kelima	Paling sedikit 3/5 bagian	Pasal 14 ayat (2) butir (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf c POJK 15/2020	5.403.750.000 saham (60,00%)	5.403.750.000 saham (60,00%)	Tidak terpenuhi

Oleh karena kuorum kehadiran tidak terpenuhi, sesuai Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 POJK 15/2020 serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Kedua tidak dapat dilangsungkan dan tidak dapat membicarakan maupun mengambil keputusan atas seluruh mata acara Rapat Kedua.

E. Dalam Rapat Kedua tersebut, oleh karena mata acara tidak dibicarakan, pemegang saham dan/atau kuasanya tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat Kedua.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat :

Tidak dilakukan pengambilan keputusan, baik secara musyawarah untuk mufakat maupun melalui pemungutan suara secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI dan secara fisik, karena Rapat Kedua tidak memenuhi kuorum kehadiran.

G. Tata cara mengajukan pertanyaan atau pendapat :

Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat telah dibacakan dalam pokok-pokok tata tertib Rapat Kedua. Namun, oleh karena mata acara Rapat

Kedua tidak dibicarakan, tidak terdapat sesi tanya jawab dan tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham.

H. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan :

Mata Acara Pertama	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Kedua	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Ketiga	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Keempat	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).
Mata Acara Kelima	: tidak ada pertanyaan (mata acara tidak dibicarakan).

I. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat :

Tidak dilakukan pemungutan suara dan Rapat Kedua tidak mengambil keputusan atas seluruh mata acara Rapat Kedua.

J. Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga :

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 huruf e POJK 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga (selanjutnya disebut "Rapat Ketiga") dengan mata acara yang sama;
2. Kuorum kehadiran, kuorum keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
3. Informasi mengenai Rapat Ketiga akan diumumkan kepada para pemegang saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY.KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Penutupan: Rapat Kedua ditutup pada pukul 09.21 WIB oleh Pimpinan Rapat.

SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: AHU-00024.AH.02.02.TAHUN 2024
Jalan Antene VII No. 18 RT.008 RW.002, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan kode pos 12140
Mobile: 0819 105 17845
Email: selo@notaryselo.com

Ringkasan Risalah Rapat Kedua ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 13 November 2026

Hormat saya,



SELO SELVIEANA, S.H., M.Kn.

Notaris di Jakarta